PERAN PBB MELALUI UNITAMS (*THE UN INTEGRATED TRANSITION ASSISTANCE MISSION IN SUDAN*) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HAM DI SUDAN TAHUN 2020 HINGGA 2023

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

ALIF WAFIQ WILDANI

20323186

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

PERAN PBB MELALUI UNITAMS (*THE UN INTEGRATED TRANSITION ASSISTANCE MISSION IN SUDAN*) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HAM DI SUDAN TAHUN 2020 HINGGA 2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

ALIF WAFIQ WILDANI

20323186

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Peran PBB melalui UNITAMS (The UN Integrated Transition Assistance Mission in Sudan) Dalam Menangani Permasalahan HAM di Sudan Tahun 2020 Hingga 2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

4 Oktober 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.	
2	Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si	
3	Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.	

iii

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 4 Oktober 2024



Alif Wafiq Wildani

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR SINGKATAN vii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Cakupan penelitian 7
1.5 Tinjauan Pustaka 8
1.6 Kerangka Pemikiran 11
1.7 Argumen Sementara 14
1.8 Metode Penelitian 15
1.8.1 Jenis Penelitian 15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 16
1.8.4 Proses Penelitian 16
1.9 Sistematika Pembahasan 16
BAB 2 18
2.1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Sudan 18
2.2 Dampak Konflik Yang Menyebabkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Sudan 23
2.3 Peran PBB dalam Menangani Pelanggaran HAM di Sudan 29
BAB 3 33
3.1. Peran PBB melalui UNITAMS Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM di Sudan 34
3.1.1 Analisis Peran PBB Melalui UNITAMS Berdasarkan Konsep Setting Human Rights and Norms 34
3.1.2 Analisis Peran PBB Melalui UNITAMS Berdasarkan Konsep Monitoring Human Rights 37
3.1.3 Analisis Peran PBB Melalui UNITAMS Berdasarkan Konsep Promoting Human Rights 41
3.1.4 Analisis Peran PBB Melalui UNITAMS Berdasarkan Konsep Enforcing International Human Rights Norms 45
BAB 4 50

2.1. Kesimpulan 50
2.2 Rekomendasi 52
DAFTAR PUSTAKA 54

DAFTAR SINGKATAN

UNITAMS: *United Nations Integrated Transition Assistance Mission In Sudan*

PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa

HAM: Hak Asasi Manusia

AU: *African Union*

ICC: *International Criminal Court*

UNAMID: *United Nation-African Union Mission in Darfur*

UNISFA: *United Nations Interim Security Force for Abyei*

UNMISS: *United Nation Mission in South Sudan*

RSF: *The Rapid Support Forces*

SAF: *The Sudanese Armed Forces*

SPLA: *the Sudanese People's Liberation Army*

SLA: *the Sudan Liberation Army*

SLM: *Sudan Liberation Movement*

AS: Amerika Serikat

IGAD: *Intergovernmental Authority on Development*

UNHCR: *United Nations High Commissioner for Refugees*

UNDP: *the United Nations Development Programme*

OHCHR: *the Office of the High Commissioner for Human Rights*

UNICEF:*the United Nations Children's Fund*

OCHA: *the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*

CERF:*the Central Emergency Response Fund*

NGO: *Non-Governmental Organization*

ACLED: *the Armed Conflict & Event Data Project*

SRCS: *Somali Red Crescent Society*

IOM: *the International Organization for Migration*

WASH: *Water, Sanitation and Hygiene*

MSF: *Médecins Sans Frontières*

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat

IGO: *Intergovernmental Organization*

PTSD: *Post-Traumatic Stress Disorder*

ABSTRAK

Sudan merupakan salah satu negara di Benua Afrika yang mengalami instabilitas politik yang cukup rumit pasca kudeta Omar Al-Bashir sehingga memicu perebutan kekuasaan pemerintah dan berdampak pada pelanggaran HAM di masyarakat. Penelitian ini menggunakan konsep *Protecting Human Rights* oleh Margaret P. Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles sebagai kacamata analisis. Konsep ini sendiri terdiri dari 4 langkah yang dapat dilakukan organisasi internasional dalam mengupayakan penegakan HAM yaitu *Setting Human Rights Standard and Norms*, *Monitoring Human Rights*, *Promoting Human Rights* dan *Enforcing International Human Rights Norms.* PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional dapat berkontribusi melalui UNITAMS guna memastikan isu pelanggaran HAM di tengah eskalasi konflik antara Sudanese Armed Forces dan Rapid Sudanese Forces sekaligus membantu Sudan melewati transisi demokrasi. Dalam mengaktualisasikan pemberdayaan HAM, UNITAMS berperan melalui pembentukan instrument HAM guna mengatur permasalahan kemanusiaan, mendokumentasikan pengaduan pelanggaran HAM, pengadaan lokakarya bagi masyarakat lokal, memantau perkembangan supermasi hukum, mengadakan pelatihan penanganan kekerasan HAM kepada masyarakat, pengadaan diskusi terkait perundingan politik multi-sektoral, dan pemberian sanksi kejahatan kemanusiaan.

Kata-kata kunci: UNITAMS, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, PBB, Sudan, Protecting Human Rights

ABSTRACT

Sudan is one of the countries on Africa continent that experienced complicated political instability after the coup of Omar Al-Bashir, which triggered a struggle for government power and had an impact on human rights violation. This research uses the concept of Protecting Human Rights by Margaret P. Karns, Karen A, Mingst and Kendall W. Stiles as an analytical lens. The concept itself consists of four steps that international organization can take to uphold human rights, namely Setting Huma Rights Standard and Norms, Monitoring Human Rights, Promoting Human Rights and Enforcing International Human Rights Norms. The UN as an international organization that has the duty to ensure security and international peace can contribute through UNITAMS to ensure the issue of human rights violations amid the escalation of the conflict between Sudanese Armed Forces and the Rapid Sudanese Forces while helping Sudan through the transition to democracy. In actualizing human rights empowerment, UNITAMS plays a role through the establishment of human rights instrument to regulate humanitarian issues, documenting complaints of human rights violations, conducting training on handling human rights violation to the community, holding discussion related to multi-sectoral political negotiations, and sanctioning crimes against humanity.

Keywords: UNITAMS, Human Right Violation, Sudan, Protecting Human Rights

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Benua Afrika merupakan salah satu kawasan yang seringkali menjadi arena konflik, baik konflik antar etnis maupun konflik bersenjata. Konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memang selalu menjadi permasalahan yang serius. Konflik sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana terdapat pertentangan atau ketidacocokan antara beberapa pihak baik individu, kelompok, atau organisasi. Konflik menjadi salah satu fenomena sosial yang kerap kali terjadi di masyarakat dan bersifat merusak di berbagai negara. (Wahiduddin 2020)

Sudan salah satunya. Sejak penaklukan oleh Turki Usmani pada abad 16 dan kekuasaan Mesir pada tahun 1822, wilayah Sudan telah menjadi arena interaksi antara tradisi budaya Afrika dan dunia Mediterania. Islam dan bahasa Arab mencapai kekuasaan sebagian besar di bagian utara wilayah itu, sementara bahasa dan budaya Afrika yang lebih tua mendominasi di selatan. Sudan sendiri merdeka pada tahun 1956 dan telah mengalami pergantian pemerintahan beberapa kali sejak saat itu, rezim-rezim yang telah berdiri di negara tersebut berulang kali mengalami kesulitan dan menciptakan konstituen politik yang beragam(Murjani 2022).

Terhitung terjadi beberapa konflik domestik yang terjadi sejak pertama kali Sudan berdiri. Pasca terlepas dari pemerintahan kolonial Inggris dan berdiri sebagai sebuah negara secara independen, perang saudara terjadi pertama kali pada tahun 1955 hingga 1972 yang disebabkan oleh adanya kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang bersifat asimetris antara wilayah Utara dan Selatan yang merugikan salah satu kawasan. Maka dari itu tidak mengherankan ketika kebijakan yang

bersifat asimetris ini akan menjadi akar perselisihan dan permusuhan masyarakat Sudan Selatan yang merasakan “kecemburuan sosial” dengan orang muslim dan Arab di Utara, serta di saat yang bersamaan orang-orang utara memandang kawasan Selatan merupakan wilayah yang tertinggal dalam hal peradaban, budaya dan agama. Mereka merasa memiliki kewajiban untuk menyebarkan agama Islam dan membawa peradaban dan budaya “Arab” yang unggul ke wilayah tersebut.

Dikotomi antara Utara dan Selatan inilah yang membawa begitu banyak kehancuran, kematian, dan penderitaan ke Sudan Selatan selama tujuh belas tahun dalam perang saudara pertama. Ketika Inggris memberikan Sudan kemerdekaannya pada 1 Januari 1956, masyarakat yang terpelajar, canggih, dan sangat terpolitisasi di Khartoum mewarisi kendali kekuasaan dan juga menikmati cengkraman kuat pada ekonomi negara. Alih-alih menyajikan peta jalan baru untuk politik, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dari republik baru, mengatur kembali kejayaan peradaban Afrika, Arab, dan Eropa, dan menciptakan peradaban Afrika-Arab yang unik, mereka justru memilih untuk menciptakan kerajaan “Arab” kecil dengan mengorbankan mayoritas besar masyarakat Afrika di Sudan. Di tingkat nasional, mereka mendikte kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang merugikan rakyat pinggiran di wilayah (Darfur dan Kordofan) seperti kawasan Blue Nile dan Sudan Selatan. Sementara infrastruktur di bagian tengah, utara, dan timur dikembangkan.(Poggo 2009)

Bahkan perang saudara ini kembali terjadi pada 1983 hingga 2005. Selama bertahun-tahun lamanya Sudan mengalami kerusuhan seperti perang saudara, konflik antar etnis, dan ketidakstabilan ekonomi. Pada tahun 1989, Kolonel Omar al-Bashir merebut kekuasaan melalui kudeta dan

memproklamasikan dirinya sebagai Presiden dengan misi akan mengatasi korupsi, nepotisme dan lain sebagainya(Ingham 2024).

Di bawah kepemimpinannya pemerintah dengan cepat membubarkan parlemen, partai politik dilarang, menghapus surat kabar nasional, serta memperkenalkan kode hukum Islam. Selain itu, di bawah kepemimpinan Presiden Bashir, ia memberlakukan langkah-langkah penghematan darurat untuk mencegah keruntuhan ekonomi seperti pemotongan dana pangan dan subsidi bahan bakar sehingga memicu demonstrasi di kawasan timur atas pembatasan standar hidup yang memicu kemarahan menyebar ke ibu kota, Khartoum(Ingham 2024).

Protes meluas menjadi tuntutan pencopotan Bashir yang telah memimpin selama 30 tahun. Dalam waktu singkat situasi hak asasi manusia di negara tersebut memburuk secara pesat hingga melahirkan konflik yang melibatkan pemerintah Sudan dengan kelompok domestik, *Sudan People Liberation Army*. Konflik ini juga disebabkan oleh adanya kesenjangan struktural yang mana terdapat pembatasan terhadap kekayaan aktual dan potensial masyarakat Sudan selatan secara keseluruhan dari segi sumber daya alam baik itu tanah, air, minyak, dan mineral. Penguasaan sumber daya yang hanya dapat di eksploitasi oleh satu pihak menjadi salah satu ciri yang membedakan perang kedua dari perang pertama yang memperlihatkan bahwa sikap pemerintah terhadap masyarakat Sudan Selatan ini merupakan bentuk kekerasan struktural. Hingga diakhiri dengan diberlakukanya otonomi kepemimpinan pemerintahan secara independen kepada Sudan Selatan selama 6 tahun melalui penandatangan *Comprehensive Peace Agreement*, hingga Sudan Selatan merdeka pada 9 Juli 2011.(Martini 2012) (Johnson 2016)

Puncak keruntuhan kepemimpinan Bashir di Sudan terjadi pada tahun 2019, akibat buruknya politik yang dibangun hingga melahirkan kekerasan struktural, saat Presiden Omar Al-Bashir memimpin mengakibatkan kerentanan yang terjadi di masyarakat sehinga melahirkan *civil conflict* yang didominasi oleh dua kelompok militer yakni *Sudan Armed Force* yang di pimpin Jenderal Abdelfatah El-Burhan dan *Rapid Support Forces* yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Sudan yang sebelumnya telah merasakan kesengsaraan selama puluhan tahun dan terus berlanjut. (Hassan and Kodouda 2019)

Jenis pelanggaran HAM yang terjadi di Sudan juga disebabkan oleh berbagai macam aktor pada negara tersebut:

1. Pemerintah: kombinasi dari ketidastabilan politik, terhambatnya bantuan, permasalahan ekonomi, buruknya sistem kesehatan dan lain sebagainya menjadi aspek yang menyebabkan krisis kemanusiaan terjadi di Sudan. Seperti yang dilakukan Omar Al-Bashir melalui pengenalan hukum islam, penggunaan kelompok militan Janjaweed untuk memerangi pemberontak, penolakan bantuan organisasi internasional berupa pasokan medis dan makanan, serta menolak upaya bantuan PBB untuk mengirim pasukan internasional(Ingham 2024).
2. Kelompok Militan: pelanggaran HAM lainnya seperti kerusakan infrastruktur, krisis pangan, gelombang pengungsi, permasalahan kesehatan, penembakan warga sipil disebabkan oleh konflik antar kelompok militan seperti *Sudanese Armed Forces* dan *Rapid Support Forces*(United States Department of States 2023).

Hingga saat ini, Sudan masih menghadapi berbagai permasalahan domestik seperti konflik, bencana alam, wabah penyakit, dan kemunduran ekonomi yang disebabkan oleh minimnya infrastruktur, karakteristik budaya, korupsi, dan ketidakstabilan politik dan semakin diperburuk dengan penurunan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan terhadap lingkungan. Sehingga berkontribusi memunculkan gerakan komunitas domestik yang melakukan gerakan demonstrasi. Oleh karena itu, adanya kesenjangan yang bersifat asimetris yang diciptakan oleh pemimpin pemerintahan yang menimbulkan konflik domestik ini menyebabkan sulitnya tercipta pembangunan yang memberikan kehidupan yang bersifat berkelanjutan. Sebagian masyarakat menderita permasalahan sosial, ekonomi, lingkungan dan kependudukan. Kemampuan manusia yang lemah dan bermasalahnya sistem administrasi menjadi kendala yang signifikan terhadap rencana pembangunan. Sebab keberhasilan pembangunan ekonomi bergantung pada unsur manusia.

Akhirnya pada 3 Juni 2020, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 2524 (2020) yang ditujukan untuk membentuk Misi Bantuan Transisi Terpadu PBB di Sudan atau *the UN Integrated Transition Assistance Mission in Sudan* (UNITAMS). UNITAMS merupakan sebuah misi politik khusus untuk memberikan dukungan kepada Sudan untuk periode 12 bulan awal pasca negara tersebut melewati masa transisi politiknya ke pemerintahan demokratis. Berkantor pusat di Khartoum, UNITAMS akan mendukung Sudan melalui serangkaian inisiatif politik, pembangunan perdamaian, dan pembangunan secara menyeluruh, termasuk membantu negara tersebut mencapai tujuan Deklarasi Konstitusi Agustus 2019 dan melaksanakan Rencana Nasional untuk Perlindungan Sipil. Lebih lanjut

terdapat misi strategis yang didukung oleh tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi berbagai hal seperti membantu transisi politik, kemajuan menuju pemerintahan demokratis, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, mendukung proses perdamaian, perlindungan sipil dan supremasi hukum serta mendukung mobilisasi bantuan ekonomi dan pembangunan serta koordinasi bantuan kemanusiaan dengan memastikan pendekatan terpadu dengan badan, dana dan program PBB melalui kerjasama multilateral.

Namun dikarenakan permasalahan domestik yang semakin kompleks pasca transisi tersebut akhirnya pada 3 Juni 2021, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 2579 pada tahun 2021 yang memperpanjang mandat UNITAMS selama 12 bulan, hingga 3 Juni 2022. Bahkan pada 3 Juni 2022, Dewan Keamanan kembali memperbarui mandat UNITAMS sesuai dengan resolusi 2636 untuk satu tahun tambahan hingga 3 Juni 2023 dan diperpanjang Kembali hingga 3 Desember 2023. (UNITAMS, n.d.)

Bahkan pasca kudeta yang dilakukan pihak militer atas desakan demonstran masyarakat Sudan untuk menurunkan al-Bashir dan digantikan oleh Abdalla Hamdok sebagai Perdana Menteri namun mengundurkan diri karena merasa gagal untuk menunjuk kepala pemerintahan di tengah protes anti-militer. Hingga akhirnya Jenderal Abdel Fattah al-Burhan sebagai pemimpin kudeta pemerintah Sudan menyatakan bahwa militer bersedia menyerahkan kembali kekuasaan kepada warga sipil untuk memberikan kesempatan untuk mengembalikan demokrasi ke jalurnya. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan militer untuk membentuk pemerintahan baru serta protes besar-besaran yang menuntut kembalinya pemerintahan sipil, namun masyarakat Sudan tetap menghadapi krisis keamanan,

ekonomi, kemanusiaan, dan politik, bahkan bisa dibilang lebih buruk daripada sebelum penggulingan Bashir.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran PBB melalui UNITAMS mengatasi permasalahan HAM di Sudan pada Tahun 2020- 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut: menjelaskan upaya/peran PBB melalui UNITAMS mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia pada saat transisi politik terjadi di Sudan pada tahun 2020-2023

1.4 Cakupan penelitian

Adapun cakupan bahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis peran PBB melalui UNITAMS dalam mengatasi pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh instabilitas politik domestik pasca kudeta. Cakupan waktu penelitian dimulai Tahun 2020-2023, rentang tahun 2020-2023 dipilih guna melihat seberapa besar peran/upaya PBB melalui UNITAMS mengatasi permasalahan HAM di Sudan pasca kudeta sekaligus sebagai pengganti mandat sebelumnya yakni UNAMID *(United Nation-African Union Mission in Darfur).* Hal ini disebabkan pasca kudeta Omar Al-Bashir di tahun 2019 mengakibatkan kekosongan kekuasaan yang berakhir pada kesepakatan kelompok militer dan kelompok pro-demokrasi untuk membentuk dewan kedaulatan yang akan memerintah. Namun aliansi ini tidak bertahan lama sehingga menciptakan pengambilalihan pemerintah oleh militer yang justru memperburuk ketegangan kedua belah pihak dan berdampak pelanggaran hak asasi manusia, Batasan penelitian ditentukan hanya pada 2023 sebab mandat

UNITAMS dalam mendukung proses transisi Sudan telah dihentikan pada 4 Desember 2023 melalui resolusi 2715(United Nations 2023e).

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal penelitian oleh S M El Sadig pada tahun 2023 yang berjudul "*Humanitarian crisis in Sudan: the collapsed health system threats the public and global health*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan perang yang sedang berlangsung membuat Sudan menjadi zona krisis kemanusiaan dan sistem kesehatan yang buruk. Pertempuran yang pecah antara RSF (*the Rapid Support Forces*) dan SAF (*the Sudanese Armed Forces*) yang berlomba-lomba untuk mengontrol lokasi-lokasi strategi yang berpusat di Khartoum menyebabkan dampak yang buruk terkhusus pada lumpuhnya sistem kesehatan seperti memburuknya akses layanan kesehatan darurat, kurangnya pasokan tenaga medis, obat-obatan, penyerangan dan pengambilalihan rumah sakit, layanan ambulans yang berhenti berfungsi sehingga menyebabkan jatuhnya korban luka dan meninggal semakin meningkat. Namun dalam penelitian ini kurang menjelaskan secara spesifik mengenai respon organisasi internasional dalam upaya penanganan apa yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti isu pelanggaran HAM sekaligus memperbaiki ketidakstabilan politik di Sudan. (El-Sadig et al. 2023)

Selain itu, dalam sebuah buku yang berjudul *"Stuck in Crisis: The Humanitarian Response to Sudan's Health Emergency*" yang ditulis oleh Albert Trithart pada Tahun 2019, menjelaskan bahwa setelah puluhan tahun dilanda perang, penurunan ekonomi, dan kurangnya investasi. Sistem layanan kesehatan Sudan memasuki fase krisis baru ketika protes damai pecah di seluruh negeri pada

bulan Desember 2018. Secara historis, pemerintah belum melakukan investasi yang memadai di bidang layanan kesehatan, terutama di wilayah pinggiran negara ini. Sistem ini terfragmentasi antara aktor-aktor pemerintah, non-pemerintah, sektor swasta, dan internasional, sehingga menyulitkan koordinasi dan pengelolaan informasi. Terdapat juga kesenjangan geografis yang mencolok dalam akses terhadap fasilitas kesehatan yang berfungsi, tenaga kesehatan yang berkualitas, dan obat-obatan yang dapat menyelamatkan nyawa. Akibatnya, sistem layanan kesehatan Sudan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya di daerah yang terkena dampak konflik di Darfur, Kordofan Selatan, dan Blue Nile serta di kalangan pengungsi Sudan Selatan.

Hal inilah yang menjadi tantangan terbesar lembaga bantuan internasional dimana pelaku kemanusiaan diharuskan menandatangani perjanjian teknis dengan pemerintah untuk setiap proyek yang mereka laksanakan, dan staf internasional memerlukan persetujuan untuk melakukan perjalanan ke daerah yang terkena dampak konflik. Dari penjabaran tersebut hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini akan lebih berfokus pada pendekatan badan kemanusiaan internasional untuk melakukan pendekatan yang lebih bersifat mendasar yakni memperbaiki permasalahan HAM melalui misi yang berada dibawah PBB yakni UNITAMS(Trithart, n.d.)

Dalam sebuah jurnal berjudul "*Bantuan Luar Negeri Sebagai Bentuk Implementasi Economic Persuasion Amerika ke Sudan*". Ditemukan bahwa terkait respon komunitas internasional dapat dikatakan lambat dan kurang efektif. Dari tulisan ini dapat dilihat bahwa bantuan yang diberikan AS kepada Sudan bukan

semata-mata karena ingin menyelesaikan konflik kemanusiaan, melainkan untuk memperoleh akses terhadap minyak dan gas di Sudan.

Hal ini dikarenakan kesalahan dari pemerintah domestik Sudan yang menolak bantuan untuk mengizinkan komunitas internasional memasuki Darfur untuk memberikan bantuan. Hingga pada akhirnya konflik Darfur semakin memburuk dan mengundang perhatian komunitas internasional, melalui institusi internasional yakni PBB, lembaga yang membantu penyaluran bantuan Adalah UNHCR, UNICEF, OCHA, dan CERF. Sementara bantuan dari NGO berasal dari MSF-B, SRCS, dan IOM. Beberapa negara juga turut memberikan bantuan luar negeri kepada Sudan meliputi United Kingdom, Swiss, Jepang, Swedia, Kanada, dan juga AS. Pada tahun 2014 AS bersama *UN World Food Program* menyediakan dana sebesar 3 juta US dollar untuk 150.000 orang yang terkena dampak konflik di Darfur.

Hingga tahun 2022 pemerintah AS telah memberikan berbagai macam bantuan kepada Sudan dalam menangani dampak dari konflik tersebut, mulai dari membantu ketahanan pangan, membantu bidang kesehatan, menginisiasi program WASH dan lain sebagainya. Akan tetapi eksistensi AS di Sudan merupakan manifestasi demi mencapai kepentingan nasional AS, dalam hal ini AS berusaha untuk menggapai beberapa kepentingan konkret. Pemberian bantuan kemanusiaan dan bantuan luar negeri dalam konflik Darfur sejatinya tidak lepas dari kepentingan eksplisit AS dalam menyebarkan implementasi demokrasi di Sudan. Selain itu instabilitas ekonomi dan politik mitra dagang AS tentu berimbas pada perekonomian AS. Kebijakan ini didasari oleh kebutuhan AS terhadap minyak Sudan. Melalui strategi *Comprehensive Peace Agreement*, AS mencoba

menciptakan kedamaian di Sudan. Jadi penyaluran bantuan AS ke sudan merupakan bentuk dari *economic persuasion*, dimana AS menggunakan bantuan sebagai instrumen untuk mengubah perilaku Sudan sesuai dengan apa yang ia inginkan.

Meskipun jurnal ini memaparkan bahwa tindakan AS melalui pendekatan *economic persuasion* dalam mengurangi tendensi konflik di Sudan melalui hubungan bilateral yang dibangun itu berhasil. Namun penelitian ini hanya berfokus menjelaskan terkait peran aktor eksternal (negara) hanya dilakukan untuk kepentingan nasional dari negara itu sendiri. Sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas peran PBB melalui UNITAMS dalam menangani isu stabilitas politik di Sudan yang semakin kompleks dalam menyediakan lebih banyak fasilitas yang dapat dibangun untuk memberikan dukungan kepada Sudan dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi.(Putri 2022)

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan konsep *Protecting Human Rights* menurut Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles (2015) dalam bukunya *International Organizations The Politics and Processes of Global Governance*(Karns, Mingst, and Stiles 2015, 467-510). Menyebutkan bahwa terdapat 4 indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis isu krisis kemanusiaan, yaitu:

1. *Setting Human Rights Standards and Norms* (Menetapkan Standar dan Norma HAM)

Menetapkan standar dan norma HAM merupakan sebuah peran penting dalam menangani krisis kemanusiaan. Peran menonjol dari *Non-Governmental Organization* (NGO), *International Governmental Organization*, gerakan sosial, dan jaringan advokasi transnasional dalam mendorong hukum domestik dan perjanjian internasional yang menetapkan standar hak asasi manusia telah beberapa kali dapat dilihat. Salah satunya digambarkan dengan baik dalam menangani kasus gerakan anti-perbudakan.

Selain itu, PBB dan lembaga regional lainnya juga memainkan peran sentral dalam menetapkan standar hak asasi manusia. Peran inti PBB dalam rezim hak asasi manusia internasional adalah aktivitasnya dalam mendefinisikan dan menguraikan apa yang merupakan hak-hak yang dilindungi secara internasional seperti menjelaskan bahwa orang memiliki hak-hak ini karena menjadi manusia; bahwa mereka berlaku secara universal; bahwa hak asasi manusia meliputi hak politik dan sipil serta hak sosial dan ekonomi; dan bahwa pemajuan hak-hak ini mencakup undang-undang, diskusi publik, dan pengawasan sosial. Selain itu, dalam menetapkan standar dan norma HAM dilakukan upaya perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia. Dalam mengkodifikasikan standar HAM ditujukan dalam sebuah perjanjian serta keputusan hukum dan membantu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara melalui ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM.

2. *Monitoring Human Rights* (Pemantauan Hak Asasi Manusia)

 Pemantauan Hak Asasi Manusia menjadi aspek penting dalam pemenuhan standar krisis kemanusiaan, hal ini dikarenakan dapat menjadi alat bagi aktor dalam menegakkan konsep HAM yang lebih baik. Melalui prosedur penerimaan pengaduan pelanggaran dari individu yang terkena dampak atau kelompok berkepentingan. Dalam melakukan monitoring terhadap hak asasi manusia juga memaksa aktor untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai situasi krisis kemanusiaan di suatu wilayah atau negara dari waktu ke waktu dengan melibatkan advokasi serta metode yang ada.

3. *Promoting Human Rights* (Mempromosikan Hak Asasi Manusia)

 Hal lainnya yang dapat dilakukan dalam mengatasi krisis kemanusiaan adalah mempromosikan hak asasi manusia itu sendiri. Seperti yang tertulis dalam buku *international Organizations The Politics and Processes of Global Governance* tersebut, mempromosikan hak asasi manusia juga dapat diupayakan melalui menerjemahkan norma dan retorika krisis kemanusiaan ke dalam tindakan yang dapat menghentikan pelanggaran dan juga mengubah sikap serta perilaku jangka panjang. Organisasi internasional melalui operasionalnya diarahkan untuk mempromosikan hak-hak secara proaktif yang tetap berintegrasi dengan konsep kemanusiaan seperti norma, prinsip, dan standar yang sesuai dengan hak asasi manusia dalam membentuk kebijakan.

4. *Enforcing International Human Rights Norms* (Penegakan Norma HAM internasional)

Dari berbagai tugas tata kelola dalam hak asasi manusia, penegakan adalah yang paling bermasalah, karena negara-negara pada umumnya tidak terlalu berkepentingan dalam menegakkan kepatuhan negara lain dan lembaga internasional memiliki kapasitas yang terbatas untuk memaksakan kepatuhan. Meskipun masyarakat internasional semakin banyak melakukan berbagai kegiatan penegakan hukum, negara tetap menjadi penegak utama norma-norma hak asasi manusia. Jadi penegakan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan suatu upaya organisasi internasional dalam menegakan kepatuhan negara terhadap suatu permasalahan HAM yang sedang terjadi Namun ketika negara tersebut menghadapi kesulitan dalam menegakan norma-norma tersebut disinilah peran lembaga internasional mengambil peran lebih melalui pengadilan nasional *(National Court)* atau tindakan koersif *(coercive measure)*.

Dalam *National court* atau pengadilan nasional dapat digunakan untuk menegakan norma-norma internasional serta pengadilan nasional ini dapat digunakan oleh individu biasa, LSM atau hakim aktivis. Sedangkan *Coercive Measure* atau Tindakan pemaksaan dapat digunakan oleh pemerintah dan kelompok negara, dimana masyarakat internasional dapat menjatuhkan sanksi melalui PBB atau IGO regional atau dapat melakukan tekanan internasional terhadap pihak yang melakukan pelanggaran HAM. (Karns, Mingst, and Stiles 2015, 467-510)

1.7 Argumen Sementara

Dalam menghadapi isu pelanggaran HAM yang terjadi di Sudan akibat adanya instabilitas politik yang tercipta, PBB tentu sebagai organisasi internasional

mengambil peran yang penting dalam menyikapi isu ini. Hal tersebut dapat dilihat dari konsep *Protecting Human Rights* yang dilakukan PBB melalui UNITAMS dengan melakukan berbagai Tindakan seperti *Setting Human Rights Standard and Norms, Monitoring Human Rights, Promoting Human Rights, dan Enforcing International Human Rights Norms*. Namun, hingga saat ini peran atau kontribusi PBB melalui UNITAMS dalam membantu Sudan melewati transisi politik sekaligus menangani isu hak asasi manusia masih belum maksimal, melihat kondisi politik di Sudan sendiri masih mengalami ketidakstabilan seperti eskalasi kekerasan di Ibu Kota Sudan, Khartoum. Antara SAF (*Sudanese Armed Forces*) dengan kelompok RSF (*Rapid Support Forces*). Meskipun upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi dan menegakan krisis kemanusiaan sudah mengarah ke tindakan yang lebih lanjut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan analisis secara deskriptif. Permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya sehingga nantinya akan digunakan untuk mengambil kesimpulan. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah UNITAMS, sedangkan objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelanggaran hak asasi manusia di Sudan tahun 2020-2023.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai rujukan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, literatur resmi dan terpercaya dari internet seperti berita online dan laporan resmi dari organisasi serta pemerintah.

1.8.4 Proses Penelitian

Pertama, penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data-data. Setelah proses pengumpulan data, maka akan dilakukan analisis terhadap data-data. Ketiga, ialah menulis dan melakukan pembagian sub topik terhadap data-data yang telah dianalisis. Selanjutnya melakukan pengembangan narasi atau deskripisi berdasarkan subtopik yang akan dibahas.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada tahap ini penulis akan menjelaskan beberapa langkah-langkah dalam proses penulisan tugas akhir yang tersusun dari 4 bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: PELANGGARAN HAM DALAM KONFLIK SUDAN 2020-2023

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai sejarah instabilitas politik yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia dan dampaknya kepada masyarakat Sudan saat terjadinya transisi politik sekaligus membahas peran PBB dalam menangani kasus tersebut.

BAB III: ANALISIS PERAN PBB MELALUI UNITAMS DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA DI SUDAN

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah dan menganalisis sejauh mana peran PBB melalui UNITAMS dalam menangani instabilitas politik dalam kurun waktu 2020 hingga Desember 2023 saat terjadi transisi politik dengan mengaplikasikan konsep *Protecting Human Security* yang meliputi Setting Human Rights and Norms, Monitoring Human Rights, Promoting Human Rights, dan Enforcing International Human Rights Norms.

BAB IV: KESIMPULAN

Setelah menguraikan pembahasan masalah dari topik penelitian ini, pada bab terakhir penulis akan merangkum semua hasil penelitian dan akan menarik kesimpulan dan rekomendasi mengenai kasus yang terjadi.

BAB 2

PELANGGARAN HAM DALAM KONFLIK SUDAN 2020-2023

2.1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Sudan

Sejarah instabilitas yang terjadi pada Sudan ini disebabkan oleh ketidakstabilan yang berkepanjangan disebabkan oleh factor internal dan eksternal yang berbentuk historis dan berkaitan erat dengan sejarah kolonial negara tersebut, proses pembangunan negara yang tidak lengkap dan bermasalah serta interaksi aktor eksternal dengan negara tersebut. Sudan sendiri telah bergulat dengan isu-isu lama seperti politik dan perpecahan etnis, permasalahan ekonomi, dan kerusuhan sosial. Semua diantaranya terjadi karena ketidakpuasan dan ketidakstabilan, dengan populasi negara yang luas dan beragam mencakup etnis dan kelompok budaya yang telah lama berjuang untuk menghadirkan keterwakilan yang adil serta partisipasi politik yang inklusif.

Secara internal, sejarah Sudan telah dirusak oleh perebutan kekuasaan, etnis, ketegangan, kesenjangan ekonomi dan tata kelola yang tidak memadai. Terlebih adanya marginalisasi bagi sebagian masyarakat dalam wilayah dan komunitas tertentu semakin memupuk keluhan yang memicu perpecahan antar etnis dan berujung pada konflik yang berakhir pada kekerasan. Selain itu, tantangan ekonomi yang dihadapi Sudan juga menjadi kontributor besar terhadap ketidakstabilan negara tersebut. Dibawah kepemimpinan Presiden Omar Al-Bashir inflasi kronis, tingkat pengangguran tinggi, dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar menimbulkan frustasi dikalangan masyarakat(ÇiNar and Özer 2023).

Konflik yang telah mengakar selama beberapa tahun ini akhirnya melahirkan banyak faksi bersenjata yang bersaing untuk mendapatkan dominasi

kekuasaan ditengah lemahnya peran pemerintah dalam lingkungan masyarakat Sudan. Adanya kebijakan yang memihak etnis tertentu tersebut menimbulkan kesenjangan dan kebencian pada kelompok lainnya. Selain itu persaingan penguasaan minyak juga telah memicu konflik yang berujung pada bentrokan sengit antar berbagai kelompok, beberapa diantaranya *Sudanese Armed Forces* (SAF), *The Sudanese Revolutionary Front* (SRF), hingga *Sudan People Liberation Army* (SPLA). (Nashwan, Osman, and Mohamedahmed 2023)

Konflik masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai kelompok ini bermula pertama kali pada periode Tahun 1955 hingga 1972 yakni pemberontakan Anyanya. Konflik sipil ini pecah karena adanya tuntutan keterwakilan politik dan otonomi daerah yang lebih banyak pada masyarakat Sudan Selatan yang menelan kematian satu juta korban jiwa. (Gebremichael et al. 2018)

Selain ketimpangan representasi politik, pemanfaatan sumber daya alam dan distribusi kekayaan ekonomi juga berpengaruh dalam menyebabkan konflik antara masyarakat yang terbagi menjadi 2 kelompok yakni kelompok Selatan dan kelompok Utara. Setelah perjanjian Addis Ababa, terdapat upaya yang dilakukan oleh elit kelompok Utara dimana mereka menguasai sumber daya minyak yang terdapat pada beberapa daerah seperti Bentju, Kordofan, Blue Nile, Heglig, dan Adar yang menyebabkan reaksi bagi masyarakat Selatan. Perang saudara yang bertujuan untuk membangun pemerintahan otonom di Selatan dan melawan pemerintah pusat. Peperangan ini akhirnya diakhiri dengan penandatangan perdamaian komperhensif di Nairobi pada Januari 2005 dan menjadi pembuka jalan bagi Sudan Selatan menjadi negara merdeka pada 2011 melalui referendum. (Ottaway and Hamzawy 2011)

Pemberontakan lain terhadap pemerintah pusat juga terjadi pada tahun 2003 di Darfur, *Sudan Liberation Movement* (SLM) dan *the Justice and Equality Movement* (JEM) melakukan perlawanan untuk mengakhiri rezim opresif pemerintah pusat Sudan yang saat itu di pimpin oleh Omar al-Bashir yang menelan korban hingga 300.000 jiwa. Bahkan, al-Bashir mencoba menekan pemberontakan terhadap perlawanan tersebut dengan intervensi kekerasan yang intens denga membentuk pasukan paramiliter yang disebut *Rapid Support Forces* (RSF)(Sudan Tribune 2006) (Matfess 2019)

Ketika Bashir digulingkan dalam kudeta tahun 2019, yang mengakhiri pemerintahan brutalnya selama tiga dekade, kepemimpinan militer Sudan mengambil alih kendali untuk mengawasi transisi kekuasaan, dan membentuk Dewan Militer Transisi. Namun dewan tersebut ditentang keras oleh gerakan pro-demokrasi yang menyerukan pemerintahan sipil. Setelah kebuntuan selama berminggu-minggu, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Dewan Kedaulatan yang akan memerintah untuk tiga tahun ke depan atau lebih lama lagi.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada Juli 2019, dewan militer akan bertanggung jawab atas kepemimpinan negara tersebut selama 21 bulan pertama. Pemerintahan sipil kemudian akan memerintah dewan tersebut selama 18 bulan berikutnya. Namun aliansi ini terbukti goyah. Suasana kemenangan yang melanda bangsa ini setelah penggulingan Bashir semakin memburuk, dengan ketegangan antara kedua belah pihak yang meningkat ketika mereka berjuang untuk mempertahankan kendali atas masa depan bangsa (BBC 2019).

Warga sipil tetap melakukan unjuk rasa sebab pengunjuk rasa merasa transisi pemerintah menjadi pemerintahan sipil dirasa tidak terwujud yang akhirnya

menyebabkan banyak warga sipil terbunuh. Setidaknya terdapat 3 penembakan massal terjadi pada Juli 2020 di Darfur, tercatat pada 12 Juli 2020 terdapat serangan milisi tak dikenal yang menewaskan 9 orang dan melukai 20 lainnya, pada 24 Juli di daerah Darfur Selatan serangan bersenjata kembali terjadi dan mengakibatkan 20 kematian dan yang terburuk terjadi pada 25-26 Juli di wilayah Darfur Barat, lebih dari 60 orang tewas dalam serangan yang melibatkan skitar 500 pria bersenjata bahkan melakukan penjarahan dan pembakaran desa(Aljazeera 2020a) (RTE 2020). Hal ini terjadi setelah pemerintah berusaha mengembalikan tanah yang sempat di rampas Omar Al-Bashir ke pemilik aslinya yang akhirnya menimbulkan ketegangan, konflik ini pada akhirnya melahirkan terjadinya kudeta berikutmya pada 25 Oktober 2021. Diketahui, selama proses kudeta ini, RSF turun ke jalan di Khartoum melawan pengunjuk rasa(Aljazeera 2020b).

Pada tahun 2021, pasca kudeta kedua Kembali terjadi terhadap Hamdok. Jendral Abdel Fattah al-Burhan merebut pemerintahan dan menahan politisi sipil. al-Burhan dan pemimpin RSF yaitu Jenderal Muhammed Hamdan Dagalo menjadi dua tokoh politik yang menonjol dalam pemerintahan pasca kudeta Hamdok tersebut. Namun Kembali lagi terdapat kontra mengenai masuknya RSF ke dalam tentara Sudan memicu persaingan kekuasaan antara Dagalo dan al-Burhan yang menyebabkan perang saudara baru yang berawal dari koalisi terjadi Kembali di negara tersebut(ÇiNar and Özer 2023).

Kehidupan politik Sudan yang penuh dengan perang saudara, kudeta, dan instabilitas politik menjadi sumber utama ketidakstabilan dan kemiskinan di negara tersebut. Masyarakat Sudan belum bisa menikmati perdamaian dan stabilitas akibat kesenjangan, ketidakadilan, korupsi, serta kepemimpinan otoriter yang diwarisi

dari masa kolonial, terlebih buruknya distribusi sumber daya alam negara yang sebenarnya cukup melimpah ini dikuasai oleh segelintir elit politik dan pemimpin militer di wilayah Utara. Sementara banyak masyarakat yang bertujuan melawan kemiskinan dan pengangguran yang buruk(Tchie and Ali 2021).

Selain krisis politik, perubahan iklim yang berdampak pada berkurangnya lahan subur dan lahan basah yang diperburuk oleh pengelolaan dan lemahnya kebijakan di wilayah-wilayah tertentu dapat meningkatkan persaingan antar komunitas dalam memperebutkan sumber daya, bahkan menyebabkan konflik kekerasan yang sporadis. Misalnya persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan lahan subur di wilayah al-Fashaga antara Sudan dan Ethiopia mungkin akan meningkat di masa depan jika terdapat kemungkinan-kemungkinan ini.

Faktor lain yang memperkuat ketidakstabilan di Sudan adalah krisis pengungsi. Pada akhir tahun 2022, khususnya di Darfur Barat sekitar 3,6 juta orang menjadi pengungsi internal di Sudan. Terlebih Sudan telah menampung sekitar satu juta pengungsi dari Sudan Selatan, Eritrea, Chad, Republik Afrika Tengah, Yaman dan Suriah bahkan sebelum bentrokan militer dimulai. Hal ini menjadikan Sudan sebagai negara penampungan pengungsi terbesar kedua di Afrika. Krisis pengungsi ini pada akhirnya memberikan tekanan serta hambatan pada perekonomian negara, menyebabkan hambatan stabilitas di daerah-daerah, dan perebutan sumber daya dimana imigran terkonsentrasi yang mengarah pada ketidakstabilan politik dan berujung pada timbulnya konflik (ÇiNar and Özer 2023).

2.2 Dampak Konflik Yang Menyebabkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Sudan

Isu penghormatan terhadap hak-hak individu serta kejahatan masal pertama kali di deklarasikan di masa yang sama dengan pembentukan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan deklarasi HAM universal. Sejak tahun 1980an, melalui PBB mekanisme untuk menghadapi situasi HAM dibentuk 4 pilar tambahan yang meliputi menguji, mengawasi, menasehati, dan melaporkan pelanggaran HAM. Melalui sistem ini para ahli bersama dengan negara-negara terlibat dalam dialog melalui pemerintahan untuk menjalankan misi dan mengirim tuntutan yang berhubungan dengan pelanggaran khusus dan mengadvokasi perubahan institusional. Hasil dari kolaborasi ini akan menjadi mekanisme yang menandakan peringatan awal tentang pelanggaran HAM yang bertujuan untuk menekan kuantitas kejahatan seperti genosida, kejahatan perang dan pelanggaran terhadap kemanusiaan lainnya. (Rishmawi 2010)

Melalui Majelis Umum PBB pada tahun 1993, Amnesty Internasional membentuk sistem yang menangani krisis kemanusiaan yaitu *the High Commissioner for Human Rights.* Komisi ini ditujukan untuk mempromosikan dan menjaga semua hal terkait HAM. Adanya pembentukan lembaga ini sejalan dengan meningkatnya krisis kemanusiaan yang terjadi pada awal abad ke 20 hingga 21. Hal ini bisa dilihat dari peristiwa yang melanggar HAM seperti genosida Kamboja Tahun 1970, Genosida Rwanda Tahun 1994, serta konflik Sudan. Terjadinya berbagai peristiwa inilah yang mendorong kemunculan intervensi kemanusiaan PBB. Namun pelaksanaan intervensi kemanusiaan ini masih di anggap kurang efektif mengingat pelanggaran HAM masih terus tinggi. Selain itu, perdebatan tentang legalitas dari intervensi kemanusiaan itu sendiri tidak menemukan suatu

ketegasan seperti apakah negara memiliki kedaulatan tanpa syarat atas semua masalah-masalahnya atau apakah komunitas internasional memiliki hak untuk melakukan intervenasi dalam suatu negara untuk menangani kejahatan kemanusiaan tersebut.

Dampak pelanggaran HAM yang dirasakan masyarakat Sudan yang terjadi pada tahun 2003 sendiri merupakan dampak dari kelanjutan konflik-konflik Sebelumnya terjadi pada 1980-an hingga 2000-an. Pada kasus ini pemerintah Sudan berhadapan dengan kelompok pemberontak seperti *the Sudan Liberation Army* (SLA) dan *the Sudanese People's Liberation Army* (SPLA). Kelompok pemberontak ini menduduki berbagai fasilitas umum yang penting bagi masyarakat Sudan seperti airport. Hal inilah yang memantik pemerintah Sudan untuk melakukan serangan di Darfur terhadap etnis Fur, Zaghawa, dan Masalit yang dikenal sebagai Perang Sipil II setelah konflik tahun 1985. Dari data yang dikumpulkan HRC, akibat konflik ini kehancuran di Darfur terjadi secara sistematis mulai dari pembunuhan massal terhadap 3 etnis tersebut yang dimulai sejak September 2003 hingga februari 2004 melalui 14 insiden dengan jumlah korban sebanyak 770 jiwa bahkan hinga tahun 2004 mencapai 30.000 orang terbunuh dan 1,4 juta jiwa harus mengungsi akibat perang serta 100.000 jiwa keluar dari Sudan menuju Chad.(Yuniarti, Retnowatik, and Pasan 2021)

Instabilitas politik ini akhirnya mencapai puncak pada tahun 2019, pasca penggulingan Omar al-Bashir yang dilakukan melalui kudeta. Pada peristiwa penggulingan al-Bashir ini sempat menciptakan optimisme pada masyarakat Sudan bahwa pemerintahan sipil di Sudan dapat dikembalikan setelah 30 tahun dibawah pemimpin yang otoriter. Namun, konflik baru muncul pada pertengan April dimana

terjadi perebutan kekuasaan antara 2 kelompok militer, *The Sudanese Armed Force* yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan sebagai penguasa secara de facto negara tersebut pasca kudeta dan *Rapid Support Force* (RSF) yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo. (Fulton and Holmes 2023)

Rapid Support Forces (RSF) sendiri meupakan kekuatan militer yang dibentuk dan dikendalikan oleh Pemerintah Sudan. Kelompok ini pada awalnya bernama Janjaweeed, milisi ini dikerahkan ke medan perang atas nama pemerintah Sudan selama perang di Darfur. Selain itu, pada Tahun 2019 pemimpin otoriter Omar al-Bashir menggunakan kelompok militant ini untuk membantu militer meredamkan pemberontakan sipil. Dampak dari adanya konflik antara *Sudanese Armed Forces* (SAF) dan *Rapid Support Force* (RSF) di Sudan telah menyebabkan berbagai pelanggatan hak asasi manusia yang signifikan.

Permasalahan korban jiwa manusia yang disebabkan oleh konflik dan perang meliputi korban sipil dan militer. Hingga saat ini, korban militer dalam konflik bersenjata di anggap sebagai konsekuensi dari peristiwa tersebut. Sedangkan korban sipil dipandang sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Hal ini disebabkan masyarakat sipil tidak bersenjata dan tidak terlibat konflik sehingga keamanannya harus dilindungi. Namun saat ini justru kehadiran masyarakat sipil seakan dimanfaarkan untuk kepentingan strategis dan politik yang mengabaikan hak dan keamanan warga negara. Hal inilah yang terjadi pada konflik antar dua kelompok militer di Sudan yang memperebutkan kekuasaan untuk memimpin pemerintahan pasca kudeta.

Pelanggaran HAM yang terjadi di Sudan sendiri sangat beragam dan keji sebab ketidakhadiran pemerintah resmi dalam menyediakan keamanan bagi

masyarakat membuat kelompok-kelompok militan tidak memiliki hambatan dalam melakukan kejahatan kemanusiaan. Sepeti pada pelanggaran hak untuk hidup yang mencakup 411 korban (402 laki-laki, 2 perempuan dan 7 anak-anak), pelanggaran integritas fisik mencakup 497 korban (482 laki-laki, 3 perempuan dan 12 anak-anak), dan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual yang berhubungan dengan konflik, mencakup 9 korban (5 perempuan dan 4 anak perempuan), sementara penculikan mencakup 21 korban (20 laki-laki dan 1 anak). Kekerasan fisik menyumbang 29 korban (7 laki-laki, 16 perempuan dan 6 anak-anak). Dari 102 insiden yang terdokumentasi atas dugaan pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia, 12 insiden dilaporkan dikaitkan dengan pasukan keamanan pemerintah, yang mengakibatkan 41 korban, dan 86 insiden yang diduga dilakukan oleh aktor non-negara, termasuk gerakan bersenjata dan kelompok milisi, yang mengakibatkan 915 korban, sementara orang yang tidak dikenal atau tidak teridentifikasi bertanggung jawab atas 4 insiden dan 11 korban.

Lebih lanjut, saat konflik antara RSF dan SAF yang pecah pada 15 April 2023. Berdasarkan laporan Dewan Keamanan, tercatat 2.672 korban pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional, 1.151 adalah korban pelanggaran hak untuk hidup (1.025 laki-laki, 62 perempuan, 20 anak perempuan dan 44 anak laki-laki); 1.226 korban pelanggaran hak atas integritas fisik (1.147 laki-laki, 46 perempuan, 8 anak perempuan dan 25 anak laki-laki); 241 korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (220 laki-laki, 17 perempuan, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan); 35 korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (220 laki-laki, 17 perempuan, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan); 35 korban penculikan

(16 laki-laki, 18 perempuan dan 1 anak laki-laki); dan 19 korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender (1 laki-laki, 15 perempuan dan 3 anak perempuan).

Selain dampak terhadap pelanggaran HAM, krisis pangan dan gangguan kesehatan juga membayang-bayangi warga sipil yang berada pada lingkup konflik di Sudan. Konflik ini kemungkinan besar akan berdampak pada kerawanan pangan dengan cara yang berbeda-beda. Setidaknya terdapat 80 insiden konflik yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan yang terjadi antara tanggal 15 April hingga 16 Juni 2023, serangan ini meliputi serangan udara, penjarahan dan pembakaran pasar.

Pabrik produksi pangan juga dilaporkan hancur. Pada tanggal 23 April, konflik SAF dan RSF menghancurkan pabrik Sagya Food Insudtries. Pabrik tersebut sebelumnya memproduksi 5.500 ton tepung setiap hari dan mempekerjakan sekitar 8.000 pekerja serta dianggap sebagai salah satu produsen roti dan tepung paling signifikan di Sudan. Demikian pula, dalam insiden terpisah pada tanggal 11 Mei pabrik Samil di Khartoum utara dibakar dan dihancurkan, pada tahun 2022 pabrik ini telah memproduksi 60% makanan siap pakai yang diperuntukan merawat anak-anak penderita malnutrisi akut para di Sudan.

Konflik lainnya juga terjadi terkait perusakan dan penjarahan pasar dibeberapa daerah di Sudan. Pada tanggal 25 dan 26 April, Ketika pasukan SAF dilaporkan membakar dan menjarah pasar selama bentrokan dengan RSF, serta membakar rumah. Demikian pula pada tanggal 24 April di laporkan bahwa anggota SAF melepaskan tembakan tanpa pandang bulu ke sebuah pasar di daerah Al-Shorfa di El Fasher, Darfur Utara. Bahkan dalam insiden lain di Darfur Selatan militan melakukan serangan yang lebih luas yang melibatkan pembakaran 17 desa.

The Armed Conflict & Event Data Project (ACLED) mengidentifikasi 914 insiden kekerasan politik di Sudan secara keseluruhan dapat melemahkan kemampuan warga sipil untuk melakukan perjalanan dengan aman untuk mengakses makanan, mengengganggu sistem dsitribusi dan rantai pasokan makanan yang akan memicu pengungsian massal. (Insecurity Insight 2023)

Sedangkan dampak konflik bersenjata terhadap kesehatan mental juga menjadi keprihatinan yang kritis, dimana individu mengalami tekanan emosional dan psikologis, termasuk *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Hal ini dikarenakan adanya paparan terhadap peristiwa yang menjadi pemicu stress secara berkelanjutan. Individu yang menyaksikan perang menghadapi peningkatan risiko dampak kesehatan mental yang dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan sekelompok tenaga ahli terkait dampak kerusuhan sipil terhadap kesehatan mental. Dari 283 peserta ditemukan bahwa sekitar 50,5% mengalami depresi sedang berat, 35,3% mengalami kecemasan sedang, serta 56,5% mengalami PTSD. Analisis tersebut mengungkapkan terdapat dampak besar dari trauma terkait perang terhadap kesehatan mental.(Elnour et al. 2024)

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa instabilitas politik yang terjadi di Sudan pasca kudeta Omar al-Bashir yang digandang-gadangkan akan membawakan harapan baru bagi masyarakat Sudan justru memberikan tantangan baru. Perebutan kekuasaan antara kelompok SAF dan RSF dalam memimpin Sudan pada akhirnya melahirkan konflik yang semakin memburuk. Pelanggaran hak asasi manusia yang semakin memburuk, krisis pangan yang mengancam jutaan

masyarakat, hingga dampak psikologis yang dialami masyarakat sipil menjadi tantangan tambahan untuk menghadapi permasalahan HAM di Sudan. mengingat kondisi ekonomi, politik dan kesehatan yang telah memburuk dari periode-periode sebelumnya.

2.3 Peran PBB dalam Menangani Pelanggaran HAM di Sudan

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut dengan singkatan PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945, PBB menjadi sebuah sebuah organisasi internasional yang memiliki cakupan global dan memiliki agenda dalam menyelesaikan berbagai masalah terkait tata kelola global yang luas serta keanggotaannya yang bersifat universal. Kehadiran PBB sebagai organisasi internasional yang muncul pasca perang dunia II ini memiliki tugas untuk memastikan perdamian dan keamanan internasional. Dalam merealisasikan hal ini PBB bekerjasama melalui negara-negara yang tergabung menjadi anggota organisasi tersebut diseluruh dunia dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Prinsip yang paling mendasar dalam pembentukan PBB adalah memastikan persamaan kedaulatan negara anggota tanpa mengetahui adanya perbedaan otoritas pemerintah negara lain yang lebih tinggi. Kesetaraan mengacu pada hukum suatu negara bukan ukuran kekuasaan militer atau kekayaan suatu negara, sehingga membuat negara seperti Rusia, Lithuania, Singapura, Tiongkok tetap setara.(Karns, Mingst, and Stiles 2015)

Peran PBB cukup penting dalam melindungi serta memajukan hak asasi manusia internasional. Perhatian terhadap hak asasi manusia sebagai isu internasional di bawah PBB bermula Ketika pengungkapan mengerikan terkait

kamp Nazi. Sehingga pada pendirian konfrensi PBB di San Fransisco, berbagai kelompok dari gereja-gereja hingga delegasi dari sejumlah negara kecil mendorong dimasukkannya pembahasan hak asasi manusia, hingga akhirnya terdapat tujuh refrensi perlindungan hak asasi manusia dalam piagam PBB yang menjadikan pemajuan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama organisasi ini. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa organisasi bertanggung jawab menyelenggarakan kerjasama di bidang "karakter kemanusiaan" dan "dalam mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama". Dan pasal 55 (c) dan 56 kembali memperkuat tanggung jawab PBB untuk mempromosikan "penghormatan universal terhadap ketaatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua" dan kewajiban negara-negara anggota untuk "mengambil tindakan bersama dan terpisah untuk bekerja sama dengan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pasal 55.(Karns, Mingst, and Stiles 2015)

Dukungan PBB terhadap Sudan sendiri ditunjukkan dalam beberapa agenda terutama dalam konteks konflik bersenjata. Pada tahun 2003, PBB sempat terlibat dalam konflik di Darfur sebab konflik yang terjadi saat itu dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. PBB bekerjasama dengan African Union (AU) melalui misi UNAMID untuk mengatasi kekerasan dan pelanggaran HAM yang tengah terjadi. Misi ini sendiri bertujuan untuk melindungi warga sipil, memfasilitasi bantuan kemanusiaan serta mendukung proses perdamaian di wilayah yang dilanda konflik antara Sudan Liberation Movement dan Justice (SLM) and Equality Movement (JEM) yang dilatarbelakangi oleh perebutan kekuasaan

pemerintah dan sumber daya alam. Melalui UNAMID, dukungan PBB berhasil untuk membentuk perjanjian perdamaian antara pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak JEM pada tahun 2010 untuk menghentikan agresi militer kedua belah pihak(Alunaza and Andhony 2018).

PBB juga membentuk misi perdamaian lainnya, yakni UNISFA (United Nations Interim Security Force for Abyei) yang ditujukan untuk mengatasi kekerasan di Abyei. Misi ini dibentuk guna membantu sengketa antara Sudan Selatan dan Sudan Utara terkait sengketa daerah Abyei, dimana PBB bertugas untuk memantau dan memverifikasi pemindahan Angkatan bersenjata sekaligus memastikan keamanan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan. Dalam hal ini PBB mendesak pemerintah Sudan dan Sudan Selatan untuk mengimplementasi Comprehensive Peace Agreement, lebih lanjut PBB mengundang semua pihak yang terlibat untuk mengirimkan pasukan khusus untuk menangani permasalahan kekerasan yang terjadi, kumpulan kepolisian khusus yang dibentuk inilah dinamai UNISFA yang bertujuan untuk menanggulangi konflik di kota Abyei dan diberi mandate untuk memantau dan memverifikasi pemindahan setiap Angkatan bersenjata Sudan, menyediakan kerjasama dengan mitra internasional pada sektor pertambangan, dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan (Taskiyah, Meigen, and Evelyn 2021).

Peran PBB juga terlihat pada UNMISS (United Nation Mission in South Sudan) yang bertujuan sebagai aktor luar untuk menjalankan operasi perdamaian ditengah konflik. Dalam hal ini, UNMISS menjadi aktor terdepan PBB dalam menanggulangi setiap konflik di Sudan Selatan karena sifat fleksibilitasnya sebagai pasukan perdamaian. Jika dilihat dari resolusi nomor 1996 Tahun 2011, mandat

UNMISS adalah berperan dalam mendukung pemerintahan baru Sudan Selatan dalam melakukan tindakan konsolidasi sekaligus mendorong pembangunan negara dan pembangunan ekonomi negara tersebut dalam jangka waktu panjang, selain itu UNMISS juga ditugaskan untuk memastkan negara Sudan Selatan yang baru terbentuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencegah konflik tidak terjadi kembali, membanu membangun supremasi hukum, memperkuat sector keamanan dan keadilan di Sudan Selatan. Bahkan guna memastikan keberhasilan terbentuknya negara baru seperti Sudan Selatan ini, melalui pembaruan mandat yang dilakukan oleh PBB melalui Dewan Keamanan tepatnya pada resolusi nomor 2155 tahun 2014, UNMISS memiliki tugas sebagai *protecting of civilian*, pemantauan dan investigasi HAM, menciptakan kondisi kondusig untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, serta mendukung implementasi *dari cessation of hostilites(*Taskiyah, Meigen, and Evelyn 2021).

BAB 3

ANALISIS PERAN PBB MELALUI UNITAMS DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA DI SUDAN

UNITAMS sendiri merupakan sebuah misi politik yang dibentuk khusus di bawah Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 2524 pada 3 Juni 2020, namun Dewan Keamanan kembali mengadopsi resolusi 2579 (2021) yang memperpanjang mandat UNITAMS untuk 12 bulan berikutnya. Hingga 3 Juni 2022, Dewan Keamanan kembali memperbarui mandat UNITAMS pada resolusi 2636 untuk satu tahun tambahan sampai 3 Juni 2023. Hingga pada pembaruan mandat terakhir pada resolusi 2685 tahun 2023 hingga 3 Desember 2023(United Nations 2020a).

Lebih lanjut, mandat UNITAMS pada resolusi 2524 tahun 2020 sendiri ditujukan untuk membantu transisi politik, kemajuan menuju pemerintahan yang demokratis, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, serta perdamaian yang berkelanjutan. UNITAMS berperan dalam mendukung proses perdamaian dan implementasi perjanjian perdamaian di masa depan dan membantu pembangunan perdamaian, perlindungan warga sipil dan supremasi hukum terkhusus pada Darfur, sekaligus mendukung mobilisasi bantuan ekonomi dan pembangunan seraya berkoordinasi terkait bantuan kemanusiaan. Hal ini berlandaskan pada penandatangan Dokumen Konstitusi Pemerintah Transisi Sudan terkait pembentukan pemerintahan transisi yang berkomitmen pada kesejahteraan, perdamaian, kestabilan dan demokrasi yang kemudian disampaikan oleh Abdalla Adam Hamdok selaku Perdana Menteri Sudan saat itu kepada PBB guna mendukung perwujudan transisi pemerintahan negara tersebut(United Nations 2020a).

3.1. Peran PBB melalui UNITAMS Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM di Sudan

3.1.1 Analisis Peran PBB Melalui UNITAMS Berdasarkan Konsep Setting Human Rights and Norms

Dalam menetapkan standar dan norma HAM yang sesuai dengan konsep *protecting human rights* yang ada dalam teori Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles dimana dalam menetapkan hal tersebut dilakukan melalui pembentukan kesepakatan berupa instrumen HAM yang tujuannya untuk melindungi HAM hingga turut memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara yang sedang mengalami kendala dalam memajukan hak asasi manusia.

Peran penting jaringan advokasi transnasional di ilustrasikan dengan baik oleh PBB, peran inti PBB dalam menyikapi hak asasi manusia internasional adalah aktivitasnya dalam mendefinisikan dan menguraikan apa yang dimaksud dengan hak-hak yang dilindungi secara internasional. Bermula pada pembentukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, keduanya ditandatangani pada tahun 1948. Dibawah kepemimpinan Eleanor Roosevelt yang saat itu menjabat sebagai ketua dari Komisi Hak Asasi Manusia. Secara khusus, deklarasi universal menjelaskan prinsip-prinsip yang bersifat inovatif seperti bahwa orang mempunyai hak-hak ini berdasarkan keberadaannya sebagai manusia; bahwa hal tersebut berlaku secara universal; bahwa hak asasi manusia mencakup hak-hak sipil dan hak-hak sosial serta ekonomi; dan hak-hak ini mencakup legislasi, diskusi publik, dan pemantauan sosial(Karns, Mingst, and Stiles 2015).

Peran PBB pertama kali terlihat dalam mengatasi permasalahan HAM di sudan pada pembentukan instrument HAM yang diwujudkan pada laporan Dewan Keamanan PBB dalam pembentukan awal UNITAMS yang menekankan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebijakan yang menegaskan dukungan terhadap kedaulatan Sudan dan pemerintahan transisi serta pembahasan terkait negosiasi perdamain, perlindungan warga sipil, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia. Pembentukan instrumen HAM ini didasarkan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait perdamaian dan keamanan internasional serta penghormatan terhadap kedaulatan negara yang tertulis pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 51 pada Bab VII(United Nations 2020a;(United Nations 1945).

Lebih lanjut komitmen PBB melalui UNITAMS terkait standar dan norma HAM ditunjukan pada laporan yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB, tepatnya 6 Oktober 2020. Ketika dihadapkan dengan tuntutan reformasi terkait ratifikasi terhadap hak asasi manusia internasional. Dewan Menteri menyetujui untuk meratifikasi the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Defrading Treatment or Punishment and the International Convention for the Protection of All person for Enforced Disappearance. Melalui agenda ini bersama dengan komisi perdamaian, komisi konstitusi dan lainnya tentu akan sangat penting dalam memfasilitasi dialog nasional, mendorong rekonsiliasi sekaligus mengimplementasikan Perjanjian Perdamaian Juba dan memajukan transisi politik(United Nations 2020b).

Pasca resolusi 2636 dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB yang berisi tentang perpanjangan mandat UNITAMS untuk satu tahun hingga 3 Juni 2023.

UNITAMS bersama beberapa lembaga lainnya dibawah PBB seperti UNDP, *the Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), UNICEF, *the United Nations Human Settlements Programme* (UN-Habitat), *the United Nations Office on Drugs and Crime, the Office of Counter Terrorism, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, dan the United Nations Population Fund* merespon hal tersebut dengan menyelesaikan program aturan hukum dalam beberapa tahun. Program ini dirancang untuk menanggapi situasi politik yang mencakup seluruh Sudan dengan fokus pada Darfur, Kordofan Selatan, dan Blue Nile(United Nations 2022b).

Kegiatan terintegrasi ini difokuskan pada kepatuhan lembaga-lembaga supermasi hukum dan aktor peradilan pidana seperti jaksa dan polisi terhadap hak asasi manusia. Contoh lebih lanjut terkait program ini terealisasi pada pengembangan kapasitas mitra nasional yang juga bekerjasama dengan UNDP dalam memajukan kerjasama antara otoritas negara dan masyarakat. Program ini mendukung kepolisian Sudan, jaksa penuntut dan anggota masyarakat melalui penyediaan 2 sesi pelatihan untuk pelatih, 7 sesi pelatihan khusus, 4 lokakarya, 32 sesi konsultasi, dan 3 program penjangkauan masyarakat yang berdampak pada 716 personil polisi (141 perempuan dan 575 laki-laki), 759 anggota masyarakat (594 perempuan dan 165 laki-laki) dan 2 jaksa (1 perempuan dan 1 laki-laki) menerima manfaat dari kegiatan peningkatan kapasitas tersebut(United Nations 2022b).

Berdasarkan beberapa agenda yang telah dibentuk oleh UNITAMS melalui kolaborasi dengan berbagai aktor nasional maupun internasional lainnya dalam menangani permasalahan di Sudan dapat dilihat sebagai upaya organisasi internasional dalam menetapkan standar dan norma HAM. Melalui penetapan

kesepakatan konvensi dan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Meskipun hingga saat ini, berbagai macam peraturan yang telah dibentuk belum mampu menghentikan permasalahan yang berakibat pada pelanggaran HAM di Sudan sebab konflik masih terus berlanjut. bahkan hingga mandat UNITAMS dicabut dan dinyatakan selesai.

3.1.2 Analisis Peran PBB Melalui UNITAMS Berdasarkan Konsep Monitoring Human Rights

Penjelasan definisi monitoring human rights menurut Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiled adalah sebuah langkah pemantauan terkait penerapan hak asasi manusia yang dilakukan melalui berbagai prosedur seperti menerima pengaduan pelanggaran dari individu atau kelompok yang terkena dampak, penunjukan kelompok kerja, memberikan resolusi penghukuman yang tujuannya untuk memperkuat tanggung jawab serta perlindungan terhadap HAM pada masyarakat(Karns, Mingst, and Stiles 2015, 492).

Berdasarkan definisi tersebut, upaya PBB melalui UNITAMS terlihat setelah diberikan akses setelah tercapainya Perjanjian Juba. *The Mine Action Service* (Dinas Pembebasan Ranjau) telah mulai beroperasi di bawah mandat UNITAMS. Di Negara Bagian Blue Nile, dua tim aksi ranjau mensurvei jalan sepanjang 33.62 km dan melakukan 11 tugas tempat pembuangan bahan peledak, membersihkan total 423.238 meter persegi lahan dan menghancurkan 80 benda berbahaya, termasuk satu ranjau anti-personil dan satu ranjau anti-tank. Tim ini juga mensurvei dan membersihkan sekitar 70 persen dari daerah Ullu, bahkan menciptakan ruang untuk tempat pendaratan helikopter(United Nations 2021a),

Pada resolusi 2579 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Dewan Keamanan PBB pada 3 Juni 2021 berisi tentang perpanjangan kembali mandate UNITAMS hingga 3 Juni 2022 dengan memastikan keberhasilan transisi politik dan pemulihan pasca konflik melalui kerjasama dengan pemerintah Sudan dan pemangku kepentingan lokal, UNITAMS kembali merespon hal tersebut dengan berperan dalam konsep monitoring melalui penerimaan pengaduan pelanggaran HAM pada 19 Desember, UNITAMS bekerja sama dengan mitra lokal termasuk Kementerian Kesejahteraan Sosial membentuk kelompok kerja terpadu untuk memantau dan mengkonsolidasikan informasi serta mengkoordinasikan akses terhadap bantuan medis, hukum, psikososial bagi para korban kekerasan seksual(United Nations 2022a).

Selain itu, UNITAMS yang tergabung ke dalam *the Permanent Ceasefire Committee* menerima 9 pengaduan resi terkait pelanggaran gencatan senjata. Contohnya pada 15 Juli, Komite Gencatan Senjata menerima pengaduan dari Sudanese Armed Forces dan Rapid Support Forces terhadap Sudan Liberation Forces yang mengoperasikan sebuah pos pemeriksaan illegal di Jarabona yang berdekatan dengan perbatasan Libya. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap Perjanjian Perdamaian Juba. Komitepun segera melakukan intervensi dengan mengadakan pertemuan pada 17 Juli. Setelah negosiasi, Sudan Liberation Forces setuju untuk memindahkan pos pemeriksaan pada 18 Juli(United Nations 2022c).

Pada Tahun 2022 tepatnya pada periode 21 Agustus-20 November. UNITAMS mendokumentasikan total 102 dugaan pelanggaran hak asasi manusia

yang melibatkan 967 korban, termasuk 30 anak-anak. Dari 102 insiden yang didokumentasikan, 81 di antaranya telah diverifikasi. (United Nations 2022b).

Pada resolusi 2685 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB ini juga ditujukan untuk memperpanjang mandate UNITAMS hingga 3 Desember 2023 dan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk melaporkan pelaksanaan mandate UNITAMS, perpanjangan ini dilakukan dalam konteks ketidakstabilan yang meningkat di Sudan pasca konflik antara RSF dan SAF terjadi pada pertengahan April dan mempersulit pelaksanaan mandat UNITAMS.

Maka dari itu UNITAMS kembali menerima 345 dugaan insiden pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional yang berdampak pada 2.672 korban. Dari 345 insiden yang didokumentasikan, 38 insiden dilaporkan disebabkan oleh Angkatan Bersenjata Sudan, yang berdampak pada 401 korban; 160 insiden dilaporkan disebabkan oleh Pasukan Pendukung Cepat, yang berdampak pada 713 korban; 102 insiden yang kami laporkan secara bersama-sama disebabkan oleh Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat, yang berdampak pada 1.136 korban; 2 insiden yang dilaporkan disebabkan oleh Kepolisian Sudan, yang berdampak pada 2 korban; tiga insiden dilaporkan disebabkan oleh Badan Intelijen Umum, yang mengakibatkan 36 korban; 31 insiden dilaporkan disebabkan oleh kelompok bersenjata non-negara, termasuk kelompok milisi dan pihak-pihak bersenjata penandatangan Perjanjian Damai Juba, yang mengakibatkan 359 korban; dan 9 insiden dilaporkan disebabkan oleh pelaku yang tidak diketahui, yang mengakibatkan 25 korban(United Nations 2023c).

Pasca konflik yang pecah pada 15 April tersebut. UNITAMS terus memantau dan melaporkan perkembangan supremasi hukum, termasuk mengenai fungsi lembaga-lembaga peradilan formal dan informal, pengoperasian penjara, termasuk penangkapan dan penahanan Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat, selain itu penargetan terhadap para pejabat peradilan dan pengacara, pelaku penghancuran dan penjarahan infrastruktur peradilan. Dugaan pelanggaran pidana, termasuk kemungkinan pelanggaran hukum internasional. UNITAMS juga terus memantau dan menindaklanjuti laporan-laporan mengenai tuduhan kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual yang berhubungan dengan konflik, melalui kerjasama yang dijalin dengan pihak berwenang negara dan mitra lokal sekaligus mengadvokasi penyediaan dukungan medis bagi para korban(United Nations 2023c).

Berdasarkan pada penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa peran PBB melalui UNITAMS dalam melaksanakan tugas *monitoring* (pengawasan) terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Sudan selama periode konflik tersebut telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini sesuai dengan mandat UNITAMS yaitu mendukung Sudan melewati transisi politik, kemajuan menuju pemerintahan demokratis, perlindungan hak asasi manusia, perdamaian berkelanjutan, serta bantuan ekonomi dan bantuan kemanusiaan. Mandat tersebut diterapkan oleh UNITAMS pada konsep pengawasan ini melalui penerimaan dan mendokumentasikan laporan-laporan mengenai pelanggaran HAM, penunjukan kelompok kerja, dan memberikan resolusi penghukuman guna memperkuat tanggung jawab dan perlindungan HAM terhadap masyarakat.

3.1.3 Analisis Peran PBB Melalui UNITAMS Berdasarkan Konsep Promoting Human Rights

Seperti yang dijelaskan oleh Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiled dalam bukunya konsep mempromosikan hak asasi manusia adalah sebuah langkah dalam menerjemahkan norma dan retorika ke dalam tindakan yang lebih dari sekedar menghentikan pelanggaran dan mengubah sikap ataupun perilaku jangka panjang. Upaya promosi juga dilakukan oleh organisasi internasional diarahkan untuk mendukung suatu negara untuk menegakkan hak asasi manusia, dalam pengoperasionalannya sebuah organisasi harus proaktif melakukan dukungannya dan sesuai pada norma atau prinsip yang sesuai dengan standar hak asasi manusia(Karns, Mingst, and Stiles 2015, 498).

Pada 2-5 februari 2021, peran UNITAMS dalam mempromosikan hak asasi manusia diperlihatkan dalam pengadaan pertemuan di Juba dengan faksi SPLM, yang masih berada di luar Perjanjian Perdamaian Juba, untuk menjelaskan mandat UNITAMS dan menjawab pertanyaan tentang peran dari misi tersebut, termasuk menunjukan kantor-kantornya dalam mendukung perundingan perdamaian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dari aktor-aktor yang terlibat seperti faksi Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) dan memperoleh dukungan tambahan yang diharapkan dapat mengubah sikap atau perilaku aktor dalam memajukan hak asasi manusia(United Nations 2021a).

Selain itu, UNITAMS juga mengerahkan penasihat konstitusional seniornya ke Sudan untuk melakukan konsultasi dengan mitra-mitra Sudan guna mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan dukungan teknis untuk proses pembuatan konstitusi, dalam kolaborasi dengan para mitra. Pada bulan Juni, UNITAMS kembali mengerahkan petugas pengurus pemilu ke sudan sebagai

bentuk bantuan untuk mengkoordinasikan agenda pemilu di Sudan serta mendukung Kementerian Kehakiman dalam merancang undang-undang untuk membentuk badan manajemen pemilu yang baru sesuai dengan mandat UNITAMS yakni menuju transisi pemerintahan. Pada sektor lain yakni upaya dalam mendukung kebebasan pers, UNITAMS juga mengadakan pelatihan untuk 103 jurnalis dari 11 negara bagian tentang memerangi ujaran kebencian di media. Selain itu, UNITAMS juga melakukan pelatihan tambahan untuk organisasi masyarakat sipil tentang perlindungan hak asasi manusia yang berfokus pada pemberantasan ujaran kebencian (United Nations 2021b).

Pada periode 21 Agustus-21 November 2021. UNITAMS dan negara-negara yang tergabung dalam PBB juga terus mendukung persiapan pemerintah untuk membentuk komisi-komisi independent seperti komisi anti-korupsi, komisi perdamaian dan komisi keadilan. Ketika undang-undang untuk pembentukan komisi ini secara resmi sudah diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2021 (United Nations 2021c).

Lebih lanjut, melalui kerjasama dengan negara yang berada di PBB. UNITAMS melanjutkan upaya untuk mendukung dan mempromosikan perlindungan warga sipil dan mengidentifikasikan cara untuk mendukung percepatan implementasi Rencana Nasional Perlindungan Warga Sipil. Sebagai contoh pada tanggal 26 hingga 30 Mei 2022 berkoordinasi dengan negara-negara PBB dan Komite Gencatan Senjata Permanen, Misi mengadakan lokakarya pelatihan tentang konsep-konsep utama hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, dan prinsip-prinsip perlindungan bagi 56 perwira Pasukan. Pada bulan Juni, UNITAMS dan Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi

(UNHCR) juga menyelenggarakan tiga lokakarya di Utara (6-8 Juni), Timur (20-22 Juni), dan Darfur Selatan (28-30 Juni) yang berhubungan dengan misi perlindungan warga sipil di tingkat negara. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan komite dan kelompok masyarakat sipil yang bekerja di bidang supremasi hukum, jaringan perlindungan perempuan, pemerintahan lokal, jaringan perlindungan berbasis komunitas dan paralegal untuk mendukung perlindungan warga sipil (United Nations 2022c).

Lalu pada tahun 2023, UNITAMS memfasiltasi kunjungan ke Sudan kepada delegasi *Peacebuilding Fund Donor*. Delegasi tersebut mengunjungi 4 proyek yang berfokus pada dukungan Kesehatan mental dan peningkatan akses ruang sipil bagi kaum muda. Melalui dukungan dari UNITAMS, pada tanggal 8 Dessember, Peacebuilding Fund menyutujui 2 proyek dengan memberikan 3,5 juta dollar AS untuk mendukung pemberdayaan organisasi masyarakat sipil yang di pimpin oleh perempuan dan pemuda di Laut Merah, Kordofan Selatan, Barat dan negara bagian Blue Nile (United Nations 2023a).

Melanjutkan agenda sebelumnya, mulai tanggal 28 Februari hingga 2 Maret, Komite Gencatan Senjata Permanen Darfur Tengah mengadakan sesi pelatihan di Zalingei tentang pemantauan pelanggaran gencatan senjata bagi perwakilan pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Damai Juba. Kunjungan lapangan dan latihan dilakukan oleh kelima komite sektoral di Darfur dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengesahkan daerah-daerah pertemuan, merancang modalitas serta menyerahkan daftar anggota gerakan bersenjata. UNITAMS juga mendukung pasukan kepolisian sudan dalam mengembangkan panduan untuk perlindungan warga sipil, sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian

perdamaian juba. Bentuk dukungan tersebut memberikan perlindungan terhadap kelompok sipil yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional tentang perlindungan warga sipil dan hak asasi manusia.

Sebelum pecahnya pertempuran pada 15 April 2023, mekanisme trilateral telah dilakukan oleh UNITAMS dengan Uni Afrika dan IGAD *(Intergovernmental Authority on Development*) secara intensif untuk meredakan ketegangan yang terjadi antara SAF dan RSF hingga tanggal 14 April, hal ini direalisasikan melalui pengadaan diskusi tentang langkah pembangunan kepercayaan. Namun konflik pecah pada 15 April 2023, peristiwa tersebut tidak menghentikan aktivitas UNITAMS yang terus mengupayakan mandatnya yang berfokus untuk mendesak para pihak untuk menghentikan permusuhan, menghormati hukum humaniter internasioanl dan kembali untuk mengadakan perundingan politik seperti mengupayakan gencatan senjata, penyediaan dana, dukungan logistik. Selain itu, melalui mekanisme trilateral ini UNITAMS juga mendorong aktor yang belum menandatangi kerangka perjanjian untuk segera bergabung dalam proses politik seperti SLA (*Sudan Liberation Army*), *the Justice and Equality Movement, the Democratic Unionist Party/Jafaar Mirghani and the Sudanese Communist Party and with Al-Tigani Al-Sisi*(United Nations 2023b).

Meskipun pecahnya pertempuran pada tanggal 15 April mengakibatkan penangguhan semua kegiatan yang sedang berlangsung dan yang direncanakan. Hal ini termasuk semua intervensi bantuan pembangunan PBB di Sudan, serta proses perencanaan internasionalnya. UNITAMS dan tim negara Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja sama untuk melakukan penilaian terhadap situasi yang terjadi

mengingat keadaan yang telah berubah dan untuk menyesuaikan tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diperlukan untuk mendukung rakyat Sudan.

Pasca konflik pecah pada 15 April, UNITAMS terus melanjutkan mengimplementasikan dukungannya untuk mengakhiri konflik dan mempersiapkan kembalinya proses transisi politik. Misi ini dijalani mealui mempertahankan kontak dengan Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat untuk mendorong mereka menghentikan pertempuran dan memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Misi juga terus memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran, dengan tetap mempertahankan keterlibatan strategis dan advokasi dengan para pemangku kepentingan utama. Melalui kerjasama multilateral dengan Uni Afrika, IGAD, negara liga arab, termasuk pejabat Uni Eropa (United Nations 2023d).

Segala bentuk upaya yang telah dilakukan PBB melalui UNITAMS melalui berbagai resolusi dalam mempromosikan pelanggaran HAM di Sudan hingga saat ini sangat beragam mulai dari pendekatan dengan kelompok lokal, pemerintahan, hingga organisasi regional dan interasional. Namun, masih belum cukup efektif untuk menghentikan pelanggaran HAM sebab kondisi keamanan yang tidak stabil dan keterbatasan sumber daya masih menjadi penghalang permasalahan tersebut.

3.1.4 Analisis Peran PBB Melalui UNITAMS Berdasarkan Konsep Enforcing International Human Rights Norms

Dari berbagai tugas tata kelola hak asasi manusia, penegakan hukum merupakan tugas yang paling banyak bermasalah. Meskipun komunitas internasional semakin banyak melakukan berbagai aktivitas penegakan hukum, negara tetap menjadi pihak yang utama sebagai penegak hak asasi manusia.

Enforcing atau penegakan terhadap hak asasi manusia merupakan suatu usaha organisasi internasional dalam menegakan kepatuhan negara terhadap permasalahan HAM yang mengalami permasalahan HAM (Karns, Mingst, and Stiles 2015, 500).

Sebagaimana yang dibahas dalam Bab VII piagam PBB berdasarkan ketentuan tersebut, jika dewan keamanan menetapkan terdapat pelanggaran hak asasi manusia atau mengganggu perdamaian internasional, maka dewan keamanan memiliki wewenang untuk mengambil tindakan penegakan hukum, umumnya langkah ini dapat mengambil dua pendekatan dalam penegakan hukum yakni *national courts* dan *coercive measures* (tindakan pemaksaan). *National Courts* merupakan sebuah tindakan peradilan yang dapat digunakan untuk menegakkan norma-norma internasional melalui pengadilan nasional, sedangkan coercive measures adalah sebuah tindakan yang dapat diambil oleh komunitas internasional dengan menjatuhkan sanksi melalui PBB atau memulai tindakan melalui dewan keamanan dengan mengesahkan tindakan penegakan hukum yang merujuk pada kasus yang melibatkan kejahatan perang terhadap kemanusiaan ke International Criminal Court (ICC) (Karns, Mingst, and Stiles 2015, 501).

Berdasarkan definisi tersebut upaya UNITAMS ditunjukan melalui kerjasama dengan UNDP dengan menyelenggarakan meja bundar terkait standar dan norma internasional penegakan hukum dalam menanggapi protes. Di bawah undang-undang Sudan, Jaksa Agung memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada dinas keamanan untuk terlibat dalam penggunaan kekuatan dalam mengendalikan protes. Hasil dari meja bundar tersebut mengarah pada pembentukan kelompok kerja di dalam kantor kejaksaan agung untuk

mengembangkan pedoman penggunaan kekuatan selama protes (United Nations 2022a).

Namun pelaksanaannya masih belum optimal, pengadilan nasional Sudan menghadapi hambatan dalam menegakkan pelanggaran HAM sebab situasi politik yang tidak stabil seperti konflik internal yang kembali pecah antar kelompok sehingga memperlambat proses penegakan yang lebih lanjut. Hal ini masih memerlukan reformasi untuk melihat peningkatan sistem peradilan dan akuntabilitas pengadilan nasional Sudan serta membutuhkan waktu dan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Sedangkan pendekatan *Coersive Measures* sendiri terlihat jelas melalui kerjasama yang dilakukan UNITAMS dengan *International Criminal Court* (ICC) terkait upayanya dalam meneggakan hak asasi manusia di Sudan. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan membuka penyelidikan atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan peran, dan genosida di wilayah Darfur, Sudan. Surat tersebut berisikan perintah untuk melakukan penangkapan tokoh-tokoh yang berperan dalam menciptakan konflik dan pelanggaran HAM di Sudan seperti Omar Al-bashir, Ahmed Haroun, dan Abdelrahim Mohamed Hussein(Tawfeeq and Regan 2023).

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan oleh UNITAMS di atas dalam menjalankan *Enforcing International Human Rights* sejauh ini dapat dikatakan masih sangat minim, sebab wewenang PBB tidak dapat menekan lebih jauh dalam menegakan hak asasi manusia di Sudan, hal ini dikarenakan mandat UNITAMS tidak dapat menegakan hak asasi manusia di dalam suatu negara tanpa perizinan atau persetujuan dari negara yang mengalami konflik tersebut.

Berlanjutnya konflik kepentingan antara kelompok *Sudanese Armed Fores* dengan *Rapid Sudanese Forces* yang pecah pada 15 April 2023 menyebabkan melonjaknya kriminalitas di beberapa bagian negara, termasuk penjarahan yang meluas terhadap properti publik, tempat tinggal, bisnis, dan fasilitas pemerintahan di daerah-daerah yang sebagian besar dikendalikan oleh RSF. Konflik ini juga menyebabkan setidaknya 12.000 orang terluka dan menurut OHCHR per 15 Agustus lebih dari 4000 orang telah terbunuh termasuk ratusan warga sipil.

Lebih lanjut, peningkatan ekskalasi ini juga berdampak pada keselamatan tempat tinggal dan staf PBB, terdapat aksi yang menargetkan anggota PBB yang dilakukan oleh *Rapid Support Forces* atau kelompok penjahat yang berada di bawah kendali mereka. Aksi ini dilakukan melalui penjarahan komoditas dasar termasuk bensin, mobil, makanan, dan air. Selama periode laporan, terdapat setidaknya 175 insiden gangguan keamanan terhadap personel organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi non-pemerintah internasional, dan organisasi antar-pemerintah. Setidaknya sekitar 60 bangunan PBB (kantor, wisma, gudang, dan bengkel) dilaporkan dijarah dan sekitar 230 kendaraan yang berada dinaungan PBB dicuri. Hingga pada tanggal 27 Juni, seorang staf *World Food Programm* dibunuh dan tanggal 3 Juli seorang karyawan UN Human Settlement Programme juga dibunuh (United Nations 2023d).

Mengingat terjadinya perubahan situasi yang berubah secara dramatis di Sudan yang di hadapi oleh UNITAMS dalam mengimplementasikan mandatnya menjadikan tujuan utama UNITAMS semakin sulit untuk dicapai. PBB akhirnya mengambil inisiatif untuk meninjau upaya strategis yang telah dilakukan UNITAMS kepada Dewan Keamanan. Terlebih terdapat perbedaan pandangan

antara anggota dewan dalam memandang situasi ini, salah satunya berasal dari kelompok A3 yang terdiri dari Mozambik, Gabon, dan Ghana yang mendapatkan dukungan Rusia dan China, berargumen bahwa mengadopsi produk/kebijakan dewan justru dapat menciptakan komplikasi upaya yang tumpang tindih. Ditambah dengan adanya permintaan keterlibatan UNITAMS di Sudan untuk segera di akhiri yang dilayangkan oleh Ali Elsadig selaku Menteri Luar Negeri Sudan, Ia mengaggap kinerja misi tersebut tidak optimal dalam membantu proses transisi demokrasi dan dianggap tidak lagi memenuhi aspirasi rakyat dan pemerintah Sudan. Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya menghasilkan 14 dari 15 anggota dewan yang terlibat dalam resolusi tersebut memutuskan untuk mengakhiri misi bantuan transisi PBB di Sudan(United Nations 2023f ;United Nations 2023e).

BAB 4

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Ketidakstabilan politik yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Sudan bermula pasca lengsernya kepemimpinan Omar Al-Bashir, hal ini menyebabkan kekosongan serta perebutan kekuasaan oleh beberapa kelompok masyarakat local seperti *Sudanese Armed Forces* dan *Sudanese Rapid Forces*. Isu yang mengarah pada kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia ini akhirnya memuncak pada tahun 2020-2023. Konflik panjang dan mengakar yang mencakup keterlibatan etnis, agama, politik, ekonomi, dan budaya ini akhirnya berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat di Sudan, sehingga melahirkan kesengsaraan berupa ketidakstabilan politik, perekonomian negara memburuk, jatuhnya korban jiwa, pelanggaran berat hak asasi manusia, kerusakan infrastruktur dan layanan sosial, krisis pangan, hingga permasalahan kesehatan dan pelanggaran kemanusiaan lainnya. Maka dari itu, memerlukan kontribusi organisasi kemanusiaan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNITAMS untuk membantu instabilitas politik dan pelanggaran hak asasi manusia di Sudan.

Melalui penggunaan konsep *Protecting Human Right* oleh Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles. Peneliti mengidentifikasi bagaimana upaya PBB melalui UNITAMS dalam menangani isu pelanggaran HAM di Sudan melalui 4 indikator yang terdapat pada konsep tersebut yang dapat dilakukan oleh organisasi internasional yakni *Setting Human Rights Standarts and*

Norms, *Monitoring Human Rights*, *Promoting Human Rights* dan, *Enforcing International Human Right Norms.*

Kesimpulan penulis pada penelitian ini telah berhasil menemukan 4 indikator peran organisasi internasional dalam menangani isu pelanggaran hak asasi manusia di Sudan. Yaitu pada langkah *Setting Human Rights Standards and Norms*, peran PBB melalui UNITAMS dalam menangani kasus ini terlihat pada pengesahan perjanjian kebijakan/konvensi internasional HAM yang mendapatkan persetujuan ratifikasi oleh Dewan Konstitusi Sudan.

Pada langkah *Monitoring Human Rights*, PBB berperan melalui UNITAMS dengan berbagai macam tindakan, seperti melakukan perannya dalam pengawasan dengan menjadikan UNITAMS sebagai wadah penerimaan pengaduan pelanggaran dan mendokumentasikan pelanggaran HAM, penunjukan kelompok kerja dalam menangani pelanggaran HAM, serta memberikan resolusi penghukuman guna memperkuat tanggung jawab dan perlindungan HAM terhadap masyarakat.

Langkah selanjutnya yaitu Promoting Human Rights, kontribusi PBB melalui UNITAMS ditemukan pada upaya mereka yang telah mempromosikan pelanggaran HAM dengan melakukan pendekatan perdamaian dengan kelompok lokal, pemerintahan, hingga organisasi regional dan internasional. Terlihat pada pengadaan berbagai lokakarya guna mendukung kesadaran dan peningkatan masyarkat terhadap kekerasan HAM, memfasilitasi delegasi kemanusiaan dalam memberikan bantuan pada kepada masyarakat Sudan, pengiriman penasihat senior terkait permasalahan konstitusional yang ditujukan untuk melakukan konsultasi dengan mitra-mitra Sudan guna mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan dukungan teknis untuk proses pembuatan konstitusi dan sebagainya.

Langkah terakhir yang diupayakan oleh PBB melalui UNITAMS yakni *Enforcing International Human Rights Norms* ditunjukan melalui kerjasama dengan ICC dengan melakukan penegakan hak asasi manusia melalui tindakan penangkapan dan penyelidikan terhadap tokoh-tokoh yang menyebabkan kekerasan terhadap kemanusiaan di Sudan.

Meskipun 4 indikator yang dijabarkan melalui konsep *Protecting Human Rights* telah dilaksanakan oleh PBB melalui UNITAMS yang berdasar pada mandatnya. Namun, permasalahan HAM di Sudan masih terus berlanjut karena dipicu oleh konflik yang kembali pecah pada 15 April 2023. Konflik antara *Sudanese Armed Forces* dan *Rapid Support Forces* yang terus mengejar kemenangan dan mengintensifkan sekaligus bersaing mempeluas operasi mereka menunjukan belum ada tanda-tanda de-eskalasi, sehingga menyebabkan situasi politik, keamanan, sosioekonomi, dan kemanusiaan kembali memburuk dan berakhir pada penghentian tugas/mandat UNITAMS.

2.2 Rekomendasi

Dalam penelitian yang telah dijabarkan terkait peran PBB melalui UNITAMS dalam menangani isu pelanggaran hak asasi manusia di Sudan pada tahun 2020-2023 yang terjadi karena instabilitas politik di negara tersebut, penulis memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya yang akan mengkaji studi serupa untuk memperbarui pembahasan menggunakan konsep dan aktor yang berbeda terkait peran organisasi internasional dalam menangani permasalahan hak asasi manusia di Sudan sehingga membuka kemungkinan untuk menemukan hasil penelitian yang lebih menarik. Selanjutnya rekomendasi lainnya untuk peneliti adalah menjelaskan fenomena yang lebih mendetail terkait pembahasan ini sebab

akan menarik jika penelitian selanjutnya berhasil menemukan data terbaru mengenai kontribusi PBB lainnya ketika peristiwa kekerasan kemanusiaan ini masih terus berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Aljazeera. 2020a. “Attackers Kill at Least 20 in Sudan’s Darfur, Says Tribal Chief,” July 25, 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/7/25/attackers-kill-at-least-20-in-sudans-darfur-says-tribal-chief.

———. 2020b. “UN Condemns Deadly Violence in Sudan’s North Darfur,” July 15, 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/7/15/un-condemns-deadly-violence-in-sudans-north-darfur.

Alunaza, Hardi, and Bastian Andhony. 2018. “Efektivitas Peacekeeping Oleh United Nation-African Union Hybrid Operation Mission In Darfur (UNAMID) Pada Konflik Di Sudan Tahun 2007-2010.” *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 7 (1): 45. https://doi.org/10.25077/ajis.7.1.45-60.2018.

Amnesty International. 2023. “Death Came To Our Home: War Crims and Civilian Suffering In Sudan.”

BBC. 2019. “Sudan Military and Civilians Sign Deal to End Deadly Turmoil,” 2019. https://www.bbc.com/news/world-africa-49013899.

ÇiNar, Huriye YILDIRIM, and Adem Özer. 2023. “Internal and External Factors behind the Instability in Sudan.”

Elnour, Sahar Moawia Balla, Nahla Yousif Osman Mohammed Saeed, Awadia Babiker Mohammed Osman, Abeer Alawad Hassan, Eman Mohamed Nour Hamad Alneel Mustafa, Rowa Abdelmonem Sidig Hamato, Malaz Mohamed Khair Alsafi Mohamed, Amna Alnaim Mohamed Ahmed Osman, Awab Abdelbagi Mustafa Ahmed, and Jalal Abdelrasool Hassan Eltaib. 2024. “Mental Health Consequences among Sudanese Due to the Armed Conflicts and Civil Unrest of 2023: One Year Later.” *Journal of Biosciences and Medicines* 12 (04): 21–37. https://doi.org/10.4236/jbm.2024.124003.

El-Sadig, S M, S O El-Amin, R O El-Amin, E E Siddig, and A Ahmed. 2023. “Humanitarian Crisis in Sudan: The Collapsed Health System Threats the Public and Global Health.” *QJM: An International Journal of Medicine* 116 (9): 810–810. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcad085.

Fulton, Adam, and Oliver Holmes. 2023. “Sudan Conflict: Why Is There Fighting and What Is at Stake in the Region?,” April 27, 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/apr/27/sudan-conflict-why-is-there-fighting-what-is-at-stake.

Gebremichael, Mesfin, Alagaw Ababu Kifle, Alem Kidane, Mahlet Fitiwi, Tsion Belay, and Zaharau S. Shariff. 2018. “South Sudan Conflict Insight” 2.

Hassan, Mai, and Ahmed Kodouda. 2019. “Sudan’s Uprising: The Fall of a Dictator.” *Journal of Democracy* 30 (4): 89–103. https://doi.org/10.1353/jod.2019.0071.

Ingham, Kennet. 2024. “Omar Al-Bashir.” In . https://www.britannica.com/biography/Omar-Hassan-Ahmad-al-Bashir.

Insecurity Insight. 2023. “The Sudan Crisis, Conflict and Food Insecurity.” https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-crisis-conflict-and-food-insecurity-july-2023.

Johnson, Douglas Hamilton. 2016. *The Root Causes of Sudan's Civil Wars: Old Wars & New Wars*. Expanded 3rd ed. African Issues. Rochester (N.Y.): James Currey.
Karns, Margaret P., Karen A. Mingst, and Kendall W. Stiles. 2015. *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. Third edition. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
Martini, Maira. 2012. "Corruption and Anti-Corruption in Sudan." https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/342_Corruption_and_anti-corruption_in_Sudan.pdf.
Matfess, Hilary. 2019. "The Rapid Support Forces and the Escalation of Violence in Sudan."
Medecins Sans Frontieres. 2023. "Crisis in Sudan," May 19, 2023. https://www.doctorswithoutborders.ca/crisis-in-sudan/.
Murjani. 2022. "Pendidikan Islam Di Sudan." *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION* 2 (January):40–50.
Nashwan, Abdulqadir J, Sarah H Osman, and Leena A Mohamedahmed. 2023. "Violence in Sudan: A Looming Public Health Disaster." *Cureus*, June. https://doi.org/10.7759/cureus.40343.
Ottaway, Marina, and Amr Hamzawy. 2011. "The Comprehensive Peace Agreement," 2011. https://carnegieendowment.org/research/2011/01/the-comprehensive-peace-agreement?lang=en.
Poggo, Scopas Sekwat. 2009. *The First Sudanese Civil War: Africans, Arabs, and Israelis in the Southern Sudan, 1955-1972*. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan.
Putri, Sindy Yulia. 2022. "Bantuan Luar Negeri sebagai Bentuk Implementasi Economic Persuasion Amerika Serikat ke Sudan." *Jurnal PIR : Power in International Relations* 7 (1): 46. https://doi.org/10.22303/pir.7.1.2022.46-58.
Rishmawi, Mona. 2010. "The Responsibility to Protect and Protection of Civilians: The Human Rights Story."
RTE. 2020. "Sudan Sending Troops to Darfur after 60 Killed in Attacks," July 27, 2020. https://www.rte.ie/news/world/2020/0727/1155670-sudan-darfur/.
Sudan Tribune. 2006. "Darfur, a Region Mired in Conflict," 2006. https://sudantribune.com/article15863/.
Taskiyah, Talita, Felicia Meigen, and Evelyn. 2021. "Peran PBB Dalam Mengatasi Konflik Antara Sudan Selatan dan Sudan Utara."
Tawfeeq, Mohammed, and Helen Regan. 2023. "Former Sudanese Minister Ahmed Haroun Wanted on War Crimes Charges Freed from Khartoum Prison." *CNN*, April 26, 2023. https://edition.cnn.com/2023/04/26/africa/sudan-ahmed-haroun-freed-prison-intl-hnk/index.html.
Tchie, Andrew, and Hamid E Ali. 2021. "Restructuring State Power in Sudan." *The Economics of Peace and Security Journal* 16 (1). https://doi.org/10.15355/epsj.16.1.41.
Trithart, Albert. n.d. "The Humanitarian Response to Sudan's Health Emergency."
UNITAMS. n.d. "Mandate the United Nations Integrated Transition Assistance Mission." https://unitams.unmissions.org/en/mandate.

United Nations. 1945. *Statute of the International Court of Justice*.
———. 2020a. *Resolution 2524*.
———. 2020b. *Resolution 2524*.
———. 2021a. *Resolution 2524*.
———. 2021b. *Resolution 2579*.
———. 2021c. *Resolution 2579*.
———. 2022a. *Resolution 2579*.
———. 2022b. *Resolution 2636*.
———. 2022c. *Resolution 2636*.
———. 2023a. *Resolution 2636*.
———. 2023b. *Resolution 2636*.
———. 2023c. *Resolution 2685*.
———. 2023d. *Resolution 2685*.
———. 2023e. *Resolution 2715*.
———. 2023f. *Resolution 2715*.
———. 2023g. "Security Council Terminates Mandate of UNITAMS, Adopting Resolution 2715 (2023)," December 1, 2023. https://unitams.unmissions.org/en/security-council-terminates-mandate-unitams-adopting-resolution-2715-2023.
United States Department of States. 2023. "SUDAN 2023 HUMAN RIGHTS REPORT."
Wahiduddin, Wahiduddin. 2020. "Konflik Sudan Dan Jatuhnya Rezim Omar Bashir." *Nady Al-Adab* 17 (1): 50. https://doi.org/10.20956/jna.v17i1.10086.
Yuniarti, Yuniarti, Frentika Wahyu Retnowatik, and Etha Pasan. 2021. "Pelaksanaan Prinsip Responsibility To Protect PBB Dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan Di Afrika (Republik Afrika Tengah, Sudan & Nigeria)." *Jurnal Sosial-Politika* 2 (1): 17–30. https://doi.org/10.54144/jsp.v2i1.28.